



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2018-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, maka perlu menetapkan *Road map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2019 dengan Peraturan Bupati Tulungagung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

✓

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 14 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lemaban Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 2018-2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulungagung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
5. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah Rencana Aksi yang disusun untuk jangka waktu 2018-2019 dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tulungagung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2019 ini ditetapkan dengan maksud untuk menjadi salah satu pedoman bagi perangkat daerah terkait dalam penyusunan rencana kerja sesuai periode *road map* tersebut.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2019 adalah agar pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat lebih terarah dan selaras dengan agenda Reformasi Birokrasi.

BAB III

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2019;
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk buku sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
 - c. BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
 - d. BAB IV MONITORING DAN EVALUASI
 - e. BAB V PENUTUP

BAB IV

PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN

Pasal 5

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2019 ini, dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah serta perubahan prioritas pembangunan daerah.

BAB V

ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Seluruh biaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung;

- (2) Rencana Anggaran dalam *Road Map* Tahun 2018-2019 menyesuaikan dengan kebutuhan percepatan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tulungagung.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 20 Pebruari 2018

Pjs. BUPATI TULUNGAGUNG, //




JARIANTO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 20 Pebruari 2018
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. INDRA FAUZI, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 8



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 8 Tahun 2018
TANGGAL : 20 Pebruari 2018

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2018 – 2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi mengalami ketertinggalan dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi dan hukum. Oleh karena itu, pemerintah telah menegaskan kembali akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance* yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi. Dengan demikian, reformasi birokrasi pada dasarnya dilaksanakan secara bertahap.

Berkaitan dengan hal tersebut, reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Jika berhasil dilaksanakan dengan baik, reformasi birokrasi akan mencapai tujuan yang diharapkan, diantaranya:

- a. mengurangi dan akhirnya menghilangkan adanya setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan;
- b. menjadikan negara yang memiliki *most-improved bureaucracy*;
- c. meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
- d. meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi;
- e. meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi;
- f. menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

B. Tujuan Reformasi Birokrasi

Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *grand design* Reformasi Birokrasi yang telah disusun oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu 15 tahun, dan kemudian dilakukan operasionalisasi program dan kegiatan dalam setiap 5 (lima) tahun sekali. Maka, *Road Map* reformasi birokrasi adalah rencana rinci dan detail mulai arah kebijakan, program, kegiatan sampai dengan proyeksi anggaran untuk reformasi birokrasi setiap tahun selama 5 tahun. Kebijakan *Road Map* reformasi birokrasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 agar dapat memiliki sifat fleksibilitas sebagai suatu *living document*.

Birokrasi merupakan ujung tombak pelaksana pemerintahan dan kunci keberhasilan dalam pembangunan, karena birokrasi secara langsung berhadapan dengan masyarakat, serta merupakan perwujudan dan perpanjangan tangan pemerintah. Birokrasi mempunyai peran besar dalam pelaksanaan urusan publik.

Tugas dan fungsi birokrasi adalah:

- 1) memberikan pelayanan umum (*Services*) yang bersifat rutin kepada masyarakat seperti memberikan pelayanan perizinan, perlindungan, pemeliharaan fasilitas umum, pemeliharaan kesehatan, dan penyediaan jaminan keamanan bagi masyarakat;
- 2) melakukan pemberdayaan (*Empowerment*) terhadap masyarakat untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan yang lebih baik, seperti melakukan pembimbingan, pendampingan, konsultasi, menyediakan modal dan fasilitas usaha, serta melaksanakan pendidikan;
- 3) menyelenggarakan pembangunan (*Development*) di tengah masyarakat, seperti membangun infrastruktur perhubungan, telekomunikasi, perdagangan dan sebagainya.

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi (2018 – 2019) menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya. Karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi 2018 – 2019 merupakan awal penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahap selanjutnya.

Penguatan dilakukan melalui langkah-langkah umum sebagai berikut:

1. memelihara dan atau meningkatkan/memperkuat.
Reformasi birokrasi dilakukan melalui upaya memelihara dan atau meningkatkan/memperkuat area perubahan yang sudah mencapai kemajuan, sehingga terjadi perbaikan berkelanjutan.
2. melanjutkan upaya-upaya perubahan.
Reformasi birokrasi dilakukan melalui upaya untuk melanjutkan langkah-langkah perubahan positif yang sedang berlangsung terhadap seluruh aspek-aspek dalam area perubahan. Langkah-langkah perubahan dilakukan dengan melihat berbagai pengalaman masa lalu, keterkaitannya dengan langkah-langkah perubahan lainnya, serta hasil pembelajaran dari instansi lain, secara konsisten sebagai upaya untuk mempercepat keberhasilannya.
3. mengidentifikasi masalah lain dan mencari solusi pemecahannya.
Reformasi birokrasi dilakukan untuk menjawab secara cepat berbagai permasalahan baru yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. memperluas cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi
Reformasi birokrasi dilakukan dengan memperluas cakupan pada berbagai aspek yang belum tersentuh dan muncul sesuai dengan perkembangan terkini.

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, seperti yang dikemukakan pada tabel 1.1. Dari banyaknya aspek yang ada, maka pemerintah pusat memilih dan menetapkan 8 aspek yang dianggap sebagai proses penentu operasional pemerintah (*determinat internal business process*) yang akan menentukan proses reformasi birokrasi mencapai sasaran yang diinginkan oleh pemerintah pusat dan masyarakat secara bersama-sama.

Tujuan reformasi birokrasi dengan demikian bukanlah sebuah proses sekali dan sederhana, tetapi harus berjalan secara sistematis dan berkelanjutan dan melibatkan elemen-elemen yang kompleks dan saling terkait dari berbagai unsur birokrasi pemerintahan. Dengan ditetapkannya 8 area (unsur) reformasi tersebut, maka seluruh perhatian dan kekuatan aparatur birokrasi sudah dapat fokus untuk mencapai dan mewujudkan sinergi dan efektifitas kerja antar 8 area tersebut. Meski demikian pelaksanaan reformasi birokrasi harus mencakup seluruh satuan kerja pemerintah daerah dan seluruh aparatur pemerintah daerah, bukan hanya satuan kerja yang berhubungan langsung dengan area tersebut. Kedelapan area prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Area Perubahan dan Hasil Yang Diharapkan

Area	Hasil yang diharapkan
1	2
Mental Aparatur	meningkatnya kepuasan masyarakat/publik atas pelayanan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Akuntabilitas	meningkatnya kinerja instansi pemerintah.
Kelembagaan	terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antar instansi, sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik.
Pengawasan	meningkatnya Instansi Pemerintah yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan.
peraturan perundang-undangan	meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan.

1	2
Tatalaksana	terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik serta terwujudnya ketatalaksanaan yang berbasis elektronik yang menyeluruh dan terpadu.
Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur.
Pelayanan Publik	a. meningkatkan kualitas pelayanan publik; b. meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik.

Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi yaitu terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, peningkatan akuntabilitas kinerja dan tercapainya kualitas pelayanan publik.

Area-area perubahan tersebut adalah:

1) Mental Aparatur

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur. Perubahan mental model/perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

2) Akuntabilitas

Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan *outcome* (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya.

3) Kelembagaan

Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan dan akhirnya menciptakan budaya feodal

pada aparatur. Karena itu perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

4) Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan.

5) Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku negatif aparatur adalah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat diinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini sering kali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

6) Tatalaksana

Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk merubah mental aparatur.

7) SDM Aparatur

Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi Pemerintah membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan sistem manajemen SDM-nya dan bagaimana Sistem Manajemen SDM diterapkan secara nasional. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.


8) Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan aspek lain yang selalu menjadi sorotan masyarakat. Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan. Inti perubahan dari reformasi birokrasi adalah perubahan pada mental aparatur. Tetapi perubahan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui langkah-langkah yang ditujukan langsung kepada aparatur, tetapi juga harus ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkup aparatur.

C. Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dilihat dari komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit terdiri dari 8 area perubahan dan komponen hasil berupa kapasitas dan akuntabilitas organisasi, Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik sebagaimana gambar dibawah ini.

Gambar 1.2.
Model Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



Sumber: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014

BAB II**GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG****A. Gambaran Birokrasi Kabupaten Tulungagung**

Visi dan Misi Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 merupakan dasar arah dan kebijakan dalam penyusunan reformasi birokrasi selama 5 tahun ke depan. Hal ini penting diperhatikan sebab, reformasi birokrasi merupakan usulan kegiatan. Visi dan misi Kabupaten Tulungagung tersebut, kemudian dituangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2014. RPJMD memuat tentang kerangka pendanaan pembangunan daerah, visi dan misi pembangunan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan penetapan indikator kinerja daerah yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.

Berdasarkan penelaahan gambaran umum kondisi daerah, analisis permasalahan saat ini, melihat isu strategis dan identifikasi potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Tulungagung serta memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan (*stakeholders*), maka visi pembangunan Kabupaten Tulungagung tahun 2014-2018 adalah “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Tulungagung Melalui Peningkatan Sumberdaya Manusia Yang Profesional Berdasarkan Iman dan Taqwa” Visi tersebut telah dilakukan penjabaran pada Perubahan RPJMD 2014-2018 secara lebih spesifik langsung mengarah ke urusan yang secara nyata dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, potensi unggulan dan kearifan lokal daerah. Implementasi penajaman visi dan misi tersebut.

Pada hakekatnya Visi ini menggambarkan Kabupaten Tulungagung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya akan dicapai melalui peningkatan sumberdaya manusia yang profesional yang berpegang teguh pada iman dan taqwa.

Makna dari visi tersebut dapat diartikan sebagai berikut :

1. Visi Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Tulungagung adalah sebuah kondisi masyarakat yang ayem, tentrem, mulya lan tinoto.
2. Visi Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Profesional adalah manusia yang melaksanakan pembangunan lebih mengedepankan kualitas kinerja, dengan etos kerja yang tinggi yang bermoral dan beretika.
3. Visi Berdasarkan Iman dan Taqwa adalah melandaskan setiap tindakan berdasarkan norma dan kaidah agama.

Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan keinginan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan visi di atas maka dirumuskan Misi Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk periode 2014 – 2018, sebagai berikut:

- 1) peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian/pengembangan kebudayaan;

- 2) peningkatan pelayanan di bidang kesehatan yang murah dan berkualitas;
- 3) mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis;
- 4) peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain;
- 5) pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis (Usaha Kecil Menengah, pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata serta perkebunan) melalui kegiatan kewirusahaan;
- 6) pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu.

Misi pertama, ditujukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas sehingga terjangkau oleh seluruh masyarakat terutama usia sekolah. Selain itu juga adanya usaha untuk terus melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Misi kedua, ditujukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan di bidang kesehatan yang murah dan berkualitas.

Misi ketiga, ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis.

Misi keempat, ditujukan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain.

Misi kelima, ditujukan untuk pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis (UKM, pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata serta perkebunan) melalui kegiatan kewirausahaan.

Misi keenam, ditujukan untuk pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu.

Pelaksanaan keenam isi tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan mengembangkan prinsip dan nilai pengelolaan pemerintahan daerah yang merupakan koridor bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung untuk menjadi penyelaras gerakan pembangunan sekaligus menjadi pengikat persatuan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pembangunan. Prinsip-prinsip yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Tulungagung, antara lain adalah:

1. partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan publik serta dalam setiap tahapan pembangunan secara bertanggungjawab;
2. demokrasi, yaitu manajemen pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat yang dilandasi dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme;
3. transparansi, yaitu ketersediaan berbagai informasi kebijakan publik dan pembangunan yang memadai bagi masyarakat;
4. akuntabilitas, yaitu kemampuan mempertanggungjawabkan seluruh aktifitas dan kewenangan yang di dimiliki kepada masyarakat.

Dalam konteks pelaksanaan dan penerapan *e-government* tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah mengembangkan berbagai aplikasi sistem informasi berbasis TIK. Aplikasi sistem yang dikembangkan tersebut secara umum di bagi menjadi 4, yaitu aplikasi sistem perencanaan, aplikasi sistem penatausahaan dan pelaksanaan anggaran, aplikasi sistem pelaporan dan aplikasi sistem pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan. Melalui aplikasi sistem ini berbagai kegiatan operasional pemerintahan dan pelayanan publik dapat dilakukan lebih cepat, sederhana, tepat dan akuntabel, karena semua dilakukan secara online dan terintegrasi. Manfaat aplikasi sistem ini sudah lama dirasakan manfaatnya oleh pemerintah dan masyarakat pengguna layanan publik. Beberapa aplikasi sistem informasi berbasis TIK yang sudah diterapkan dalam operasional birokrasi dan pelayanan publik antara lain:

- a. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD);
- b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- c. Sistem Informasi Pegawai Online (SIPO);
- d. Pelayanan Perizinan Online;
- e. Sistem Informasi Jaringan Jalan;
- f. Sistem Keuangan Desa;
- g. Optimalisasi Sistem Informasi Data (SIMDATA);
- h. IKM Mart;
- i. Sistem Pembayaran Pajak Daerah (SIMPADA);
- j. PPDB Online;
- k. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD);
- l. Sistem Informasi Kesehatan (SIK);
- m. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP);

Komitmen terhadap reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung ditandai dengan keluarnya 2 Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketua peraturan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah memiliki komitmen dan arah kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui reformasi pelayanan publik dan akuntabilitas keuangan daerah. Kedua hal ini menjadi pilar area reformasi birokrasi pemerintah daerah sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Reformasi Birokrasi.

Susunan organisasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung,

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;

- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung;
 - 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;
 - 3. Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung;
 - 4. Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung;
 - 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung;
 - 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung;
 - 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung;
 - 8. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Sumber Daya Air Kabupaten Tulungagung;
 - 9. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung;
 - 10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung;
 - 11. Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung;
 - 12. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung;
 - 13. Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung;
 - 14. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung;
 - 15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung;
 - 16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung;
 - 17. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung;
 - 18. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung;
 - 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung;
 - 20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;
 - 21. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung.
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
 - 1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung;
 - 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung;
 - 3. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung;
 - 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung.
- f. Kecamatan, terdiri dari :
 - 1. Kecamatan Bandung;
 - 2. Kecamatan Besuki;
 - 3. Kecamatan Boyolangu;



4. Kecamatan Campurdarat;
5. Kecamatan Gondang;
6. Kecamatan Kalidawir;
7. Kecamatan Karangrejo;
8. Kecamatan Kauman;
9. Kecamatan Kedungwaru;
10. Kecamatan Ngantru;
11. Kecamatan Ngunut;
12. Kecamatan Pagerwojo;
13. Kecamatan Pakel;
14. Kecamatan Pucanglaban;
15. Kecamatan Rejotangan;
16. Kecamatan Sendang;
17. Kecamatan Sumbergempol;
18. Kecamatan Tanggunggunung;
19. Kecamatan Tulungagung.

Sedangkan ada beberapa Lembaga Lain yang masih menunggu peraturan perundangan lebih lanjut antara lain :

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung;
- c. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung.

Berbagai kegiatan pengembangan kapasitas dan kompetensi bagi seluruh pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dilakukan. Tujuannya selain mengubah pola pikir lama dan membangun pola pikir baru sebagai aparat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga agar para pejabat selalu responsif dengan berbagai perkembangan terbaru dalam bidang birokrasi, khususnya pelayanan publik. Sebab, tujuan dari reformasi birokrasi adalah meningkatkan pelayanan publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan, menegaskan bahwa Kompetensi Birokrasi adalah bagian dari tolak ukur kualitas pelayanan publik.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan

No	Pendidikan	Jml (org)	%
1	2	3	4
1.	Golongan I	311	2,71
2.	Golongan II	2.486	21,69
3.	Golongan III	4.331	37,79

1	2	3	4
4.	Golongan IV	5.496	47,95
Jumlah		11.462	

Sumber data : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung

Data komposisi PNS Pemerintah Kabupaten Tulungagung di atas menunjukkan sebagian besar struktur PNS di Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah golongan I sebanyak 311 orang. Disusul kemudian dengan golongan II sebanyak 2.486 orang, kemudian untuk golongan III sebanyak 4.331 orang, serta golongan IV sebanyak 5.496 orang.

B. Harapan Pemangku Kepentingan

Harapan pemangku kepentingan merupakan identifikasi kebutuhan atas pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien diantaranya :

1. penerapan sistem penilaian kinerja, sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan reward dan punishment bagi pegawai;
2. tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. mutasi jabatan yang dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan yang berlaku;
4. kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. pembinaan terhadap PNS yang berkinerja rendah.

Sedangkan harapan pemangku kepentingan atas pelaksanaan reformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel diantaranya :

1. integritas dan profesionalisme pegawai negeri. Harapan ini merupakan keinginan masyarakat berkaitan dengan birokrasi yang jujur, penuh pengabdian dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan;
2. pemimpin daerah, termasuk pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung diharap dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan bahkan menjadi penggerak penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN;
3. peningkatan keterbukaan informasi kepada publik sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Tulungagung;
4. pemerintah Kabupaten Tulungagung memiliki potensi untuk memperoleh nilai akuntabilitas sampai dengan pada kategori nilai A;
5. penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, progres, kepastian hukum dan petugas yang melayani.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan pelayanan publik yang berkualitas antara lain :

1. peningkatan fasilitas pelayanan publik terutama di lokasi pedesaan;

2. perubahan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat;
3. pemberian reward dan punishment secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
4. memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan.

C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah

Berbagai permasalahan dan kondisi birokrasi yang dihadapi Kabupaten Tulungagung, khususnya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung terkait dengan 8 (Delapan) area reformasi birokrasi tersebut antara lain:

(1) Mental Aparatur

Mental aparatur Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang dipandang lambat, tidak inovatif, kurang peka, malas dan feodal. Adanya keluhan/pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat baik secara langsung maupun yang disampaikan melalui media massa/media sosial mengenai kinerja perangkat daerah khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat menjadikan citra profesionalisme aparatur Pemerintah Kabupaten Tulungagung dipertanyakan.

(2) Penguatan Akuntabilitas

Nilai akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017 mendapatkan predikat BB dengan skor sebesar 70,95, skor meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya dimana skor akuntabilitas yang diperoleh sebesar 70,03. Dengan predikat yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengharuskan adanya integrasi kinerja serta reward and punishment dilingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini, kesiapan Pemerintah Kabupaten Tulungagung menjadi permasalahan yang harus dihadapi, tidak meratanya perolehan nilai akuntabilitas perangkat daerah serta pemerataan sumber daya manusia yang mampu menangani menjadi permasalahan utama.

(3) Kelembagaan

Penataan kelembagaan pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung menggantikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung. Perubahan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Beberapa perubahan pokok dalam peraturan daerah

dimaksud adalah Kelurahan yang dulunya termasuk perangkat daerah sekarang menjadi perangkat Kecamatan serta adanya tipelogi pada perangkat daerah sesuai hasil pengukuran pada skor variabel yang ditetapkan, dimana tipelogi ini berpengaruh terhadap besaran susunan organisasi. Selain itu komposisi perangkat daerah yang ada sesuai dengan pembagian urusan sehingga didapatkan komposisi perangkat daerah di Kabupaten Tulungagung adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, RSUD, 19 Dinas, 6 Badan serta 19 Kecamatan. Perubahan kelembagaan tersebut dalam rangka mewujudkan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik.

(4) Penguatan Pengawasan

Sampai dengan saat ini sistem pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah masih belum optimal. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum efektif, demikian pula halnya dengan kinerja Inspektorat dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) satuan kerja. Hal ini terlihat jelas dari adanya peringkat opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Wajar Dengan Pengecualian. Sistem pengawasan yang ada juga belum mampu mencegah tindakan KKN dan penyimpangan pengelolaan keuangan. Beberapa kasus yang termuat di media massa merupakan realita yang mengemuka dan pada akhirnya menjadi perhatian dan konsumsi perbincangan publik.

(5) Penataan Peraturan Perundang-undangan

Belum harmonisnya peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten, belum lengkapnya publikasi informasi hukum kepada masyarakat, belum adanya peta Peraturan Perundang-undangan yang dibutuhkan dalam menyusun sebuah aturan berikutnya yang terkait, masih adanya peraturan perundang-undangan yang kadaluarsa penerapannya dan masih sering terjadi implementasi peraturan perundang-undangan yang ada tidak sesuai dengan harapan. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat diinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

(6) Penataan Tata laksana

Dalam prakteknya masih terdapat layanan pendidikan yang tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Akibatnya tidak ada kejelasan mengenai waktu, biaya maupun syarat-syarat pemberian layanan pendidikan. Sebagai contoh saat ini belum ada infrastruktur yang memberi kesempatan luas bagi publik untuk mengakses hasil penelitian dan pengabdian masyarakat padahal hasil penelitian ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Belum adanya Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) secara elektronik, sekurang-kurangnya mencakup profil penyelenggara pelayanan publik, profil pelaksana pelayanan publik, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan dan penilaian kinerja.

(7) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

SDM Pemerintah Daerah secara kuantitas berlebih namun secara kualitas kurang memadai, masih terdapat kesenjangan antara kualifikasi dan kompetensi dengan kebutuhan organisasi, belum akuratnya penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya, serta belum efektifnya sistem pengelolaan kepegawaian berdasarkan kinerja. Permasalahan lainnya terkait dengan data/informasi kepegawaian, yaitu rendahnya tingkat keakuratan, kemutakhiran, keterpaduan dan pemanfaatannya secara terpadu.

(8) Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Layanan satuan layanan publik saat ini belum cepat, transparan, responsif, informatif, *accessible*, koordinatif, yang ditandai dengan :

- a. masih panjang dan kurang terbukanya proses perijinan di daerah mulai dari pengajuan hingga persetujuan;
- b. Standar Pelayanan belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam pemberian pelayanan, perijinan untuk tiap Kecamatan/ desa sebagai bentuk dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah belum optimal;
- c. belum tersedianya peta kebutuhan tiap jenis perijinan yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan pemenuhannya terhadap standar, baik minimum, Kabupaten maupun Propinsi, yang akan menyulitkan implementasi strategi terkait sarana dan prasarana serta kebutuhan masyarakat.

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terdapat 4 sub prioritas, antara lain:

1) Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintahan Daerah.

Pembinaan pada manajemen pemerintahan daerah difokuskan pada 8 area perubahan yang terdiri dari:

a. Mental Aparatur

Pemerintah Kabupaten Tulungagung memiliki kemampuan atau potensi yang memadai dengan dukungan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, anggaran untuk melaksanakan reformasi birokrasi, penggunaan potensi ini akan optimal jika didukung dengan perubahan mental aparatur kearah yang sesuai dengan nilai-nilai budaya kerja yang telah ditetapkan.

b. Pengawasan

Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pencegahan terhadap potensi inefisiensi anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan pada seluruh perangkat daerah yang berdampak pada pencapaian hasil yang dirasakan oleh masyarakat. Adapun sistem pengawasan antara lain penerapan SPIP, ZI, WBK, WBBM dan *Whistleblowing system*

c. Akuntabilitas

Belum terintegrasinya perencanaan dengan penganggaran serta pelaporan kinerja, menjadi salah satu penyebab kurang akuntabelnya laporan kinerja yang disampaikan oleh perangkat daerah.

d. Kelembagaan

Dalam proses pelaksanaan penataan kelembagaan hendaknya menerapkan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran.

e. Tata laksana

Perlu dibangun proses bisnis organisasi yang tertata dengan baik. Untuk mencapai tata kelola pemerintahan perlu pengembangan sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik.

f. SDM Aparatur

Meningkatkan kompetensi SDM aparatur, penempatan yang berdasarkan kompetensi jabatan dan penerapan *reward and punishment*, serta memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kinerja.

g. Peraturan perundang-undangan

Perlu harmonisasi peraturan perundangan agar tidak berpotensi menimbulkan pertentangan antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya.

h. Pelayanan Publik

Perbaiki kualitas layanan menuntut adanya sistem pelayanan cepat, murah, jelas, transparan dan memberikan kepastian. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

2) Prioritas Harus Terus Dipelihara

Upaya untuk menuju perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung kearah yang lebih baik dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan yang disertai pemeliharaan keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai seperti :

- a. meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. mempertahankan predikat Adipura;
- c. meningkatnya penerapan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- d. mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak;
- e. meningkatnya peran role model dan agen perubahan.

3) Prioritas Terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanan di Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan

Jenis pelayanan pada sektor ini menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanan adalah :

1. peningkatan kompetensi guru
2. penataan dan pemerataan guru

b. Kesehatan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah :

1. peningkatan mutu pelayanan kesehatan
2. pengembangan penerapan Standar Manajemen Mutu diseluruh pusat kesehatan masyarakat

c. Kependudukan

Percepatan dan penyederhanaan dalam proses pelayanan kependudukan dilakukan dengan memanfaatkan Kelurahan sebagai unit pelayanan terdekat dengan masyarakat, sehingga secara bertahap

proses pelayanan kependudukan cukup dilakukan di Kelurahan dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI)

d. Perhubungan

Penyediaan bus sekolah yang ada saat ini dinilai belum maksimal, dengan banyaknya siswa-siswi serta tersebarnya fasilitas sekolah hingga dipelosok daerah menjadikan bus sekolah kurang maksimal dalam melayani masyarakat.

e. Pelayanan Perizinan

Sektor ini menjadi sorotan masyarakat dikarenakan banyaknya keluhan yang muncul terkait proses maupun biaya yang harus dikeluarkan. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses biaya serta koordinasi antar perangkat daerah yang terkait dalam pemberian pelayanan.

4) Prioritas Perangkat Daerah

Setiap perangkat daerah memiliki prioritas program dan kegiatan yang berbeda dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Akan tetapi, prioritas tersebut tetap akan berdasarkan pada 8 area perubahan yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Secara umum, gambaran prioritas kebijakan reformasi birokrasi beberapa perangkat daerah yang terlibat langsung dalam proses reformasi birokrasi menurut masing-masing fungsi sesuai dengan fokus area perubahan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019.

5) *Quick Wins*

Jenis pelayanan yang tepat dijadikan sebagai *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung. Beberapa pelayanan yang dapat dijadikan sebagai *Quick Wins* antara lain:

- a. memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- b. memperbaiki kualitas pelayanan dengan perubahan cepat sehingga dapat diterapkan dan masyarakat dapat merasakan perubahan yang signifikan;
- c. memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *Quick Wins* di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung antara lain :

- a. penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online;

- b. penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) oleh Bappeda dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) oleh BPKAD;
 - c. penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dapat diakses oleh seluruh Perangkat Daerah;
 - d. perijinan online yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
- 6) Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Sebagai contoh/pilot project pelaksanaan Zona Integritas di Kabupaten Tulungagung telah ditetapkan RSUD dr. Iskak sebagai unit layanan yang dikembangkan untuk menuju WBK/WBBM dan selanjutnya akan dikembangkan pada unit layanan yang lain, seperti : DPMPSTP, Dispendukcapil dst.

B. Sasaran

Sasaran yang dilakukan dalam mendukung program reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah seluruh sasaran yang ada didalam dokumen RPJMD Kabupaten Tulungagung, adapun sasaran yang ingin dicapai antara lain:

1. meningkatnya akses dan kualitas pendidikan bagi semua masyarakat;
2. meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat;
3. meningkatnya pengelolaan pemerintahan yang akuntabel;
4. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan masyarakat;
5. meningkatnya layanan transportasi perhubungan;
6. meningkatnya layanan infrastruktur dasar air bersih.

C. Kegiatan-kegiatan

Pengertian kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi di Kabupaten Tulungagung dapat dibagi 2, yaitu kegiatan reformasi birokrasi apa saja yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulungagung sesuai dengan arahan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan adanya kegiatan-kegiatan apa saja yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam 2 tahun mendatang untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan. Hal ini yang kemudian akan menjadi fokus usulan kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi selama 2 tahun ke depan. Daftar tabel kegiatan-kegiatan reformasi yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan usulan-usulan apa saja ke depan tersaji secara lengkap dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Data Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Tulungagung

No	Program dan Kegiatan	Keterangan
1	2	3
Area Penataan Tatalaksana		
1.	Penerapan SOP Administrasi Pemerintahan untuk seluruh perangkat daerah	Sosialisasi oleh Bagian Organisasi kepada perangkat daerah.
2.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Sosialisasi oleh Bagian Organisasi pada kepada perangkat daerah pengampu SPM.
3.	Penerapan Standar Pelayanan Publik	Sosialisasi oleh Bagian Organisasi pada perangkat daerah
4.	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP)	Dikembangkan dan disosialisasikan oleh Bappeda.
5.	Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (SPSE) online	Disosialisasikan dan diterapkan oleh ULP.
6.	Sistem Informasi Pegawai Online (SIPO) berbasis TIK	Disosialisasikan dan diterapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
7.	Pengembangan website (portal) Pemerintah Daerah	Publikasi informasi kinerja dan pelayanan publik yang sudah disosialisasikan dan diterapkan (online) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
8.	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	Disosialisasikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
9.	Sistem Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH) online	Disosialisasikan oleh Bagian Hukum.
10.	Daftar Informasi Publik	Disusun dan disosialisasikan oleh Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID).
Area Peningkatan SDM Aparatur		
1.	Penataan Sistem Rekrutmen Pegawai	Disosialisasikan oleh BKD.
2.	Analisis Jabatan	Diterapkan oleh Bagian Organisasi.
3.	Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai	Dilakukan oleh BKD
4.	Pengembangan Jabatan Fungsional	Dilakukan oleh BKD.
Area Penguatan Pengawasan		
1.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Dilakukan oleh Inspektorat.
2.	Optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Dilakukan oleh Inspektorat.
3.	Pengembangan SOP Pengawasan	Dilakukan oleh Inspektorat.
4.	Pengembangan SDM Auditor	Diklat Peningkatan Kompetensi antara lain: Diklat Audit Intern, Diklat Audit Laporan Keuangan, Sosialisasi SPIP.
5.	Pelaksanaan Saran Perbaikan dari BPKP/BPK/KPK	Kebijakan tindaklanjut sudah dilakukan atas temuan BPK, dilaksanakan Inspektorat dan sudah dilaporkan ke BPK setiap 6 bulan.

1	2	3
Area Penguatan Pengawasan		
6.	Pelayanan Pengaduan Aparatur oleh Masyarakat	Mekanisme penerimaan pengaduan atas perilaku aparatur pemerintah daerah oleh masyarakat. Dilakukan rekap sanksi dan dipublikasikan secara internal tingkat pemerintah daerah.
7.	Penyusunan dan Penerapan Kode Etik Auditor	Dilakukan oleh Inspektorat.
Area Penguatan Akuntabilitas		
1.	Penerapan Pakta Integritas setiap Pekerjaan	Diterapkan bagi semua perangkat daerah.
2.	Sistem Penyusunan SAKIP Pemerintah Daerah	Diterapkan pada seluruh perangkat daerah dengan koordinator Bagian Organisasi
3.	Sistem Pengawasan Pelaporan Keuangan	Diterapkan oleh Inspektorat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini BPK akhir yang diraih WTP. Usaha dilakukan antara lain Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pendampingan Penyusunan pada Satker.
Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
1.	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Dilakukan pada seluruh unit pelayanan publik dengan koordinator Bagian Organisasi.
2.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Dilakukan oleh Inspektorat.
3.	Penyederhanaan Perijinan	Dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas Penanaman Modal dan PTSP).
4.	Informasi Pelayanan Berbasis Website (online)	Dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
5.	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan berbasis website	Disosialisasikan dan diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
6.	Monitoring dan evaluasi kepatuhan Perangkat daerah terhadap Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Monitoring dan evaluasi oleh inspektorat dan Bagian Organisasi
7.	Pengembangan inovasi pelayanan publik	Dilakukan oleh seluruh perangkat daerah dengan Bagian Organisasi sebagai koordinator
Area Peraturan perundang-undangan		
1.	Penyusunan prosedur sistematis penyusunan produk hukum daerah	Dilakukan Bagian Hukum
2.	Peningkatan kapasitas aparatur perancang peraturan perundang-undangan	Dilakukan oleh Bagian Hukum
3.	Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah	Diterapkan oleh Bagian Hukum yang berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah
Area Kelembagaan		
1.	Penataan organisasi seluruh perangkat daerah yang tepat fungsi	Dilakukan oleh Bagian Organisasi
2.	Evaluasi kinerja kelembagaan seluruh perangkat daerah	Diterapkan dan dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Inspektorat

1	2	3
Area Mental Aparatur		
1.	Pelaksanaan disiplin apel dan disiplin absensi	Diterapkan oleh seluruh perangkat daerah dengan BKD sebagai leader project
2.	Pemberian punishment terhadap PNS yang melakukan indisipliner	Dievaluasi oleh Inspektorat dan BKD

D. Rencana Aksi

Rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2018-2019 di Kabupaten Tulungagung dilakukan sesuai dengan 8 area perubahan yang ingin dicapai oleh pemangku kepentingan. Usulan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung selama 2 tahun mendatang sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rencana Aksi Roadmap Kabupaten Tulungagung

No	Program dan Kegiatan	Keterangan	Tahun	
			2018	2019
1	2	3	4	5
Area Penataan Tatalaksana				
1.	Penerapan SOP Administrasi Pemerintahan untuk seluruh perangkat daerah	Sosialisasi oleh Bagian Organisasi kepada perangkat daerah.		
2.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Sosialisasi oleh Bagian Organisasi pada kepada perangkat daerah pengampu SPM.		
3.	Penerapan Standar Pelayanan Publik	Sosialisasi oleh Bagian Organisasi pada perangkat daerah		
4.	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Dikembangkan dan disosialisasikan oleh Bappeda.		
5.	Pengembangan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (SPSE) online	Disosialisasikan dan diterapkan oleh ULP.		
6.	Pengembangan Sistem Informasi Pegawai Online (SIPO) berbasis TIK	Disosialisasikan dan diterapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah.		
7.	Pengembangan website (portal) Pemerintah Daerah	Publikasi informasi kinerja dan pelayanan publik yang sudah disosialisasikan dan diterapkan (online) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.		
8.	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	Disosialisasikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).		
9.	Pengembangan Sistem Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH) online	Disosialisasikan oleh Bagian Hukum.		
10.	Daftar Informasi Publik	Disusun dan disosialisasikan oleh Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID).		

1	2	3	4	5
Area Peningkatan SDM Aparatur				
1.	Penataan Sistem Rekrutmen Pegawai	Disosialisasikan oleh BKD.		
2.	Analisis Jabatan	Diterapkan oleh Bagian Organisasi.		
3.	Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai	Dilakukan oleh BKD		
4.	Pengembangan Jabatan Fungsional	Dilakukan oleh BKD.		
Area Penguatan Pengawasan				
1.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Dilakukan oleh Inspektorat.		
2.	Optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Dilakukan oleh Inspektorat.		
3.	Pengembangan SOP Pengawasan	Dilakukan oleh Inspektorat.		
4.	Pengembangan SDM Auditor	Diklat Peningkatan Kompetensi antara lain: Diklat Audit Intern, Diklat Audit Laporan Keuangan, Sosialisasi SPIP, dll.		
5.	Pelaksanaan Saran Perbaikan dari BPKP/BPK/KPK	Kebijakan tindak lanjut sudah dilakukan atas temuan BPK, dilaksanakan Inspektorat dan sudah dilaporkan ke BPK setiap 6 bulan.		
6.	Pelayanan Pengaduan Aparatur oleh Masyarakat	Mekanisme penerimaan pengaduan atas perilaku aparatur pemerintah daerah oleh masyarakat. Dilakukan rekap sanksi dan dipublikasikan secara internal tingkat pemerintah daerah.		
7.	Penyusunan dan Penerapan Kode Etik Auditor	Dilakukan oleh Inspektorat.		
Area Penguatan Akuntabilitas				
1.	Penerapan Pakta Integritas setiap Pekerjaan	Diterapkan bagi semua perangkat daerah.		
2.	Sistem Penyusunan SAKIP Pemerintah Daerah	Diterapkan pada seluruh perangkat daerah dengan koordinator Bagian Organisasi		
3.	Sistem Pengawasan Pelaporan Keuangan	Diterapkan oleh Inspektorat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini BPK akhir yang diraih WTP. Usaha dilakukan antara lain Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pendampingan Penyusunan pada Satker.		
Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
1.	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Dilakukan pada seluruh unit pelayanan publik dengan koordinator Bagian Organisasi.		

1	2	3	4	5
Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
2.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Dilakukan oleh Inspektorat.		
3.	Penyederhanaan Perijinan	Dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP.		
4.	Informasi Pelayanan Berbasis Website (online)	Dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP.		
5.	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan berbasis website	Disosialisasikan dan diterapkan (Dinas Penanaman Modal dan PTSP)		
6.	Monitoring dan evaluasi kepatuhan Perangkat daerah terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Monitoring dan evaluasi oleh inspektorat dan Bagian Organisasi		
7.	Pengembangan inovasi pelayanan publik	Dilakukan oleh seluruh perangkat daerah dengan Bagian Organisasi sebagai koordinator		
Area Peraturan Perundang-undangan				
1.	Penyusunan prosedur sistematika penyusunan produk hukum daerah	Dilakukan Bagian Hukum		
2.	Peningkatan kapasitas aparatur perancang peraturan perundang-undangan	Dilakukan oleh Bagian Hukum		
3.	Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah	Diterapkan oleh Bagian Hukum yang berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah		
Area Kelembagaan				
1.	Penataan organisasi seluruh perangkat daerah yang tepat fungsi	Dilakukan oleh Bagian Organisasi		
2.	Evaluasi kinerja kelembagaan seluruh perangkat daerah	Diterapkan dan dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Inspektorat		
Area Mental Aparatur				
1.	Pelaksanaan disiplin apel dan disiplin absensi	Diterapkan oleh seluruh perangkat daerah dengan BKD sebagai leader project		
2.	Pemberian punishment terhadap PNS yang melakukan indisipliner	Dievaluasi oleh Inspektorat dan BKD		

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan hal penting yang tidak dapat dipisahkan dengan siklus perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Pemerintah Kabupaten Tulungagung merespon arahan kebijakan tersebut dengan rencana pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi yang mana Tim Pengarah akan diketuai langsung oleh Bupati Tulungagung dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi diketuai oleh Kepala Bagian Organisasi.

Di samping hal tersebut, di atas, dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi diharapkan akan menjadi pendukung rencana aksi 8 area perubahan yang terlaksana tepat waktu. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring dan evaluasi fungsinya dijadikan bahan masukan untuk melakukan perubahan-perubahan kedepan untuk mencapai hasil seperti yang kita harapkan.

Adapun mekanisme monitoring dan evaluasi di lingkup perangkat daerah sebagai berikut:


1. Monitoring :
 - a. pertemuan rutin yang diadakan minimal sebanyak 1kali dalam sebulan yang dipimpin langsung oleh kepala perangkat daerah
 - b. survey rutin, khususnya pada perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
 - c. merumuskan langkah-langkah perbaikan atas temuan permasalahan oleh tim di lingkup perangkat daerah
 - d. pengukuran target-target yang telah dilaksanakan setiap 3 bulan
 - e. laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dilingkup perangkat daerah masing-masing kepada Bupati
2. Evaluasi :
 - a. Kepala perangkat daerah melakukan penilaian terhadap kinerja dilingkupnya masing-masing berkenaan dengan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi
 - b. Pembahasan laporan hasil monitoring oleh tim Kabupaten
 - c. Penilaian kinerja reformasi birokrasi seluruh Perangkat Daerah

BAB V
PENUTUP

Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung periode tahun 2018-2019 merupakan instrument dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan percepatan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung dilaksanakan melalui 8 area perubahan dengan 3 sasaran yaitu : terciptanya pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, peningkatan akuntabilitas kinerja dan tercapainya kualitas pelayanan publik.

Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan komitmen dan menjadi tanggungjawab pimpinan dan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Tulungagung beserta pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan program percepatan reformasi birokrasi.

Pjs. BUPATI TULUNGAGUNG,



JARIANTO